



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. SONY Bin (alm) DALIL**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 1 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Culik RT.003 RW.005 Desa Pengumbulanadi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2025 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 7 Desember 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Luqmanul Hakim, S.H.,M.H.,Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunnder 2 Kav 42 Gresik dan di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 264/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 17 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 264 / Pid.Sus / 2025 / PN Lmg tanggal 9 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 9

September 2025 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SONY Bin (Alm) DALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SONY Bin (Alm) DALIL dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1.223 (seribu dua ratus dua puluh tiga) butir Pil Dobel L.

- 17 (tujuh belas) pack plastik klip.

- 1 (satu) bekas bungkus rokok GAJAH BARU warna merah.

- Plastik warna putih.

- 1 (satu) kotak warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

- 1 (satu) HP SAMSUNG A045 warna hitam no sim card 085649230140,

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol S 3578 JBI

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa M. Sony Bin (alm) Dalil;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa terdakwa M. SONY Bin (Alm) DALIL pada hari rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 22.55 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2025, bertempat di halaman Masjid NAMIRA tepatnya di Jalan raya Mantup Desa Jotosanur Dusun Sanur Kec. Tikung Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang mengadili perkara terdakwa, *setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa di hubungi oleh saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA melalui pesan whatsapp berkata “*ndan jaluk siji (mau beli dobel L 1 bok)*” terdakwa balas “*piro (berapa)*” dan dibalas “*sak bok (satu bok / 100 butir)*” yang kemudian terdakwa balas “*kapan?*” dibalas “*saiki (sekarang)*” dan terdakwa balas “*lampue sepedaku mati ayo cod parek omahku (lampu sepeda saya rusak ayo ketemu diekat rumah saya)*” dibalas “*siap*” terdakwa balas “*nang namira ae (di depan masjid namira)*” dibalas “*ok*”, terdakwa balas “*nek otw kabari (kalau berangkat kasih kabar)*”. Setelah itu sekira pukul 22.30 wib saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp “*otw (berangkat)*” tidak lama setelah itu terdakwa juga berangkat menuju ke Masjid “Namira” tepatnya di Jl. Raya Mantup Dusun Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung Kab. Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol S 3578 JBI dan sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.45 wib terdakwa sampai di dekat pos satpam masjid namira yang kemudian terdakwa menghubungi saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA melalui pesan whatsapp “posisi (kamu dimana)” dan dibalas “parkir lor (parkir utara)”. Setelah itu terdakwa menuju ke halaman masjid namira sebelah utara, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA yang kemudian langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa begitupun sebaliknya terdakwa menyerahkan Pil dobel L sebanyak 100 (serratus) butir didalam bungkus rokok Gajah baru kepada saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA Namun beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA di datangi petugas Satresnarkoba Polres Lamongan berpakaian preman yaitu saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan saksi BAGUS SATRIO AGUNG melakukan penggerebekan dan penangkapan mengamankan terdakwa yang mana sebelumnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait seringnya terjadi transaksi jual beli pil double L disekitar wilayah tersebut selanjutnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan melakukan penggeledahan badan dan disekitar terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir Pil dobel L dalam bungkus rokok gajah baru warna merah, uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP SAMSUNG A045 warna hitam no sim card 085649230140 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol S 3578 JBI serta dilakukan juga penggeledahan di rumah terdakwa diketemukan barang bukti lain berupa 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) butir Pil Dobel L, Plastik warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam dan 17 (tujuh belas) pack plastik klip yang semuanya diakui milik terdakwa dan dilakukan introgasi saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA membeli pil double L tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 06586/NOF/2025 tanggal 28 Juli 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si (An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 22134/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto \pm 0,856 gram adalah benar tablet

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawa dalam hal terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G Jenis Pil Dobel L kepada saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA tersebut, baik terdakwa M. SONY Bin (Alm) DALIL maupun sediaan farmasi yang akan diedarkan tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa M. SONY Bin (Alm) DALIL pada hari rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 22.55 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2025, bertempat di halaman Masjid NAMIRA tepatnya di Jalan raya Mantup Desa Jotosanur Dusun Sanur Kec. Tikung Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang mengadili perkara terdakwa, *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa di hubungi oleh saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA melalui pesan whatsapp berkata “*ndan jaluk siji (mau beli dobel L 1 bok)*” terdakwa balas “*piro (berapa)*” dan dibalas “*sak bok (satu bok / 100 butir)*” yang kemudian terdakwa balas “*kapan?*” dibalas “*saiki (sekarang)*” dan terdakwa balas “*lampue sepedaku mati ayo cod parek omahku (lampu sepeda saya rusak ayo ketemu diekat rumah saya)*” dibalas “*siap*” terdakwa balas “*nang namira ae (di depan masjid namira)*” dibalas “*ok*”, terdakwa balas “*nek otw kabari (kalau berangkat kasih kabar)*”. Setelah itu sekira pukul 22.30 wib saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp “*otw (berangkat)*” tidak lama setelah itu terdakwa juga berangkat menuju ke Masjid “*Namira*” tepatnya di Jl. Raya Mantup Dusun Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung Kab. Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol S 3578 JBI dan sekira pukul 22.45 wib terdakwa sampai di dekat pos satpam masjid namira yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menghubungi saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA melalui pesan whatsapp “posisi (kamu dimana)” dan dibalas “parkir lor (parkir utara)”. Setelah itu terdakwa menuju ke halaman masjid namira sebelah utara, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA yang kemudian langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa begitupun sebaliknya terdakwa menyerahkan Pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir didalam bungkus rokok Gajah baru kepada saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA Namun beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA di datangi petugas Satresnarkoba Polres Lamongan berpakaian preman yaitu saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan saksi BAGUS SATRIO AGUNG melakukan penggerebekan dan penangkapan mengamankan terdakwa yang mana sebelumnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait seringnya terjadi transaksi jual beli pil double L disekitar wilayah tersebut selanjutnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan melakukan penggeledahan badan dan disekitar terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir Pil dobel L dalam bungkus rokok gajah baru warna merah, uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP SAMSUNG A045 warna hitam no sim card 085649230140 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol S 3578 JBI serta dilakukan juga penggeledahan di rumah terdakwa diketemukan barang bukti lain berupa 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) butir Pil Dobel L, Plastik warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam dan 17 (tujuh belas) pack plastik klip dan dilakukan interrogasi saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA membeli pil double L tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ke semua barang tersebut terdakwa akui miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 06586/NOF/2025 tanggal 28 Juli 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si (An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 22134/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto \pm 0,856 gram adalah benar tablet

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawa sediaan farmasi berupa Obar Keras daftar G jenis Pil Dobel L yang diedarkan oleh terdakwa kepada saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **AHMAD RIDWAN AS'AD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira jam 23.00 Wib di halaman Masjid "Namira" Jl. Raya Mantup Dusun Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung Kab. Lamongan karena telah menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada orang lain;
- Bawa terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1.223 (seribu dua ratus dua puluh tiga) butir Pil Dobel L, 17 (tujuh belas) pack plastik klip, 1 (satu) bekas bungkus rokok GAJAH BARU warna merah, Plastik warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP SAMSUNG A045 warna hitam no sim card 085649230140 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol S 3578 JBI milik terdakwa;
- Bawa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2025 sewaktu saksi dan BRIPTU BAGUS SATRIO AGUNG serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Tikung Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap obat keras daftar G jenis Pil Dobel L di wilayah tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan sampai sekira pukul 23.00 wib bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di halaman Masjid "Namira" Jl. Raya Mantup Dusun Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung Kab. Lamongan ia dan BRIPTU BAGUS SATRIO AGUNG serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan saudara EKI SEPTI ARI WIJAYA Bin DALIL dan saudara M. SONY Bin (Alm) DALIL dan setelah dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa berupa 100 (seratus) butir Pil Dobel L di dalam bekas bungkus rokok GAJAH BARU warna merah dari saudara EKI SEPTI ARI WIJAYA Bin DALIL setelah diinterogasi saudara EKI SEPTI ARI WIJAYA Bin DALIL menjelaskan membeli Pil Dobel L tersebut dari saudara M. SONY Bin (Alm) DALIL selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saudara M. SONY Bin (Alm) DALIL di ketemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP SAMSUNG A045 warna hitam no sim card 085649230140 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol S 3578 JBI milik tersangka setelah itu di lanjutkan penggeledahan di rumah tersangka dan diketemukan barang bukti berupa 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) butir Pil Dobel L, Plastik warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam dan 17 (tujuh belas) pack plastik klip yang di akui milik tersangka. Untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa M. SONY Bin (Alm) DALIL menjelaskan menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada saudara EKI SEPTI ARI WIJAYA BIN DALIL tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira jam 22.55 wib di halaman Masjid "Namira" Jl. Raya Mantup Dusun Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung Kab. Lamongan sebanyak 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir dan terdakwa sudah menerima uang pembelian pil Dobel L dari saudara EKI SEPTI ARI WIJAYA BIN DALIL sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan Pil Dobel L dari saudara EKO tersebut adalah untuk di jual atau edarkan kembali kepada orang lain dan mendapatkan untung sekira Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per botol atau 1000 (seribu) butir.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli atau mendapatkan Pil Dobel L dari saudara EKO tersebut adalah untuk di jual atau edarkan kembali kepada orang lain dan sebagian di konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual obat keras jenis Pil dobel L tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

- Bawa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

1 **BAGUS SATRIO AGUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira jam 23.00 Wib di halaman Masjid "Namira" Jl. Raya Mantup Dusun Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung Kab. Lamongan karena telah menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada orang lain;

- Bawa terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1.223 (seribu dua ratus dua puluh tiga) butir Pil Dobel L, 17 (tujuh belas) pack plastik klip, 1 (satu) bekas bungkus rokok GAJAH BARU warna merah, Plastik warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP SAMSUNG A045 warna hitam no sim card 085649230140 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol S 3578 JBI milik terdakwa;

- Bawa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2025 sewaktu saksi dan BRIPTU AHMAD RIDWAN AS'AD serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Tikung Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap obat keras daftar G jenis Pil Dobel L di wilayah tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan sampai sekira pukul 23.00 wib bertempat di halaman Masjid "Namira" Jl. Raya Mantup Dusun Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung Kab. Lamongan ia dan BRIPTU AHMAD RIDWAN AS'AD serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan saudara EKI SEPTI ARI WIJAYA Bin DALIL dan saudara M. SONY Bin (Alm) DALIL dan setelah dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa berupa 100 (seratus) butir Pil Dobel L di dalam bekas bungkus rokok GAJAH BARU warna merah dari saudara EKI SEPTI ARI WIJAYA Bin DALIL setelah diinterogasi saudara EKI SEPTI ARI WIJAYA Bin DALIL menjelaskan membeli Pil Dobel L tersebut dari saudara M. SONY Bin (Alm) DALIL selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saudara M. SONY Bin (Alm) DALIL di ketemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP SAMSUNG A045



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam no sim card 085649230140 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol S 3578 JBI milik tersangka setelah itu di lanjutkan penggeledahan di rumah tersangka dan diketemukan barang bukti berupa 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) butir Pil Dobel L, Plastik warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam dan 17 (tujuh belas) pack plastik klip yang di akui milik tersangka. Untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bawa terdakwa M. SONY Bin (Alm) DALIL menjelaskan menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada saudara EKI SEPTI ARI WIJAYA BIN DALIL tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira jam 22.55 wib di halaman Masjid "Namira" Jl. Raya Mantup Dusun Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung Kab. Lamongan sebanyak 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir dan terdakwa sudah menerima uang pembelian pil Dobel L dari saudara EKI SEPTI ARI WIJAYA BIN DALIL sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa terdakwa membeli atau mendapatkan Pil Dobel L dari saudara EKO tersebut adalah untuk di jual atau edarkan kembali kepada orang lain dan mendapatkan untung sekira Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per botol atau 1000 (seribu) butir.
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa membeli atau mendapatkan Pil Dobel L dari saudara EKO tersebut adalah untuk di jual atau edarkan kembali kepada orang lain dan sebagian di konsumsi sendiri.
- Bawa terdakwa dalam hal menjual obat keras jenis Pil dobel L tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bawa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira jam 23.00 Wib di halaman Masjid "Namira" Jl. Raya Mantup Dusun Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung Kab. Lamongan karena telah menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada orang lain;

Lmg

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Dobel L tersebut kepada saudara EKI SEPTI ARI WIJAYA BIN DALIL pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira jam 23.00 Wib di halaman Masjid "Namira" Jl. Raya Mantup Dusun Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung Kab. Lamongan dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima puluh ribu rupiah) per tik atau 10 (sepuluh) butir.
- Bawa terdakwa menjual Pil Dobel L kepada saudara EKI SEPTI ARI WIJAYA BIN DALIL tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira jam 22.00 wib ia di hubungi oleh saudara EKI SEPTI ARI WIJAYA BIN DALIL melalui pesan whatsapp "*ndan jaluk siji (mau beli dobel L 1 bok)*" ia balas "*piro (berapa)*" dibalas "*sak bok (satu bok / 100 butir)*" ia balas "*kapan?*" dibalas "*saiki (sekarang)*" ia balas "*lampue sepedaku mati ayo cod parek omahku (lampu sepda saya rusak ayo ketemu diekat rumah saya)*" dibalas "*siap*" ia balas "*nang namira ae (di depan masjid namira)*" dibalas "*ok*" ia balas "*nek otw kabari (kalau berangkat kasih kabar)*" setelah itu sekira jam 22.30 wib saudara EKI SEPTI ARI WIJAYA BIN DALIL menghubungi ia melalui pesan whatsapp "*otw (berangkat)*" tidak lama setelah itu ia berangkat ke menuju Masjid "Namira" Jl. Raya Mantup Dusun Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung Kab. Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol S 3578 JBI sekira jam 22.45 wib ia sampai di dekat pos satpam masjid namira kemudian ia menghubungi saudara EKI SEPTI ARI WIJAYA BIN DALIL melalui pesan whatsapp "*posisi (kamu dimana)*" dibalas "*parkir lor (parkir utara)*" setelah itu ia menuju ke halaman masjid sebelah utara setelah bertemu selanjutnya saudara EKI SEPTI ARI WIJAYA BIN DALIL menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ia setelah ia terima kemudian ia menyerahkan Pil dobel L sebanyak 100 (serratus) butir didalam bungkus rokok Gajah baru kepada saudara EKI SEPTI ARI WIJAYA BIN DALIL.
- Bawa terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada saudara EKI SEPTI ARI WIJAYA BIN DALIL sudah sering akan tetapi terdakwa lupa berapakahnya sejak sekira 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bawa terdakwa membeli atau mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari seorang laki – laki yang biasa ia panggil EKO hari Jum'at akan tetapi tanggal ia lupa sekira satu bulan yang lalu sehabis sholat jum'at sekira jam 13.30 wib saya ambil ranjauan di terminal Tandes Kota Surabaya dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per botol atau 1000 (seribu) butir.

Lmg

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan ia dengan membeli atau mendapatkan Pil Dobel L dari saudara EKO tersebut adalah untuk ia jual atau edarkan kembali dan sebagian ia konsumsi sendiri.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada orang lain tersebut sekira Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per botol atau 1000 (seribu) butir.
- Bahwa benar Pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Lamongan tersebut barang bukti yang disita dari ia adalah 1.223 (seribu dua ratus dua puluh tiga) butir Pil Dobel L, 17 (tujuh belas) pack plastik klip, 1 (satu) bekas bungkus rokok GAJAH BARU warna merah, Plastik warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP SAMSUNG A045 warna hitam no sim card 085649230140 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol S 3578 JBI.
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) HP SAMSUNG A045 warna hitam no sim card 085649230140 tersebut adalah milik ia yang ia gunakan sebagai alat komunikasi pada saat terdakwa transaksi jual beli Pil Dobel L.
- Bahwa barang bukti berupa berupa uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan hasil penjualan Pil Dobel L.
- Bahwa benar barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol S 3578 JBI tersebut adalah milik orang tua terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan Obat keras daftar G jenis pil Dobel L yang ia jual atau edarkan tersebut dan ia sengaja memiliki sediaan farmasi seperti obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dan ia tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dan menjual belikan pil Dobel L.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan obat keras daftar G jenis Pil dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Lmg

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 06586/NOF/2025 tanggal 28 Juli 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si (An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 22134/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,856 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1223 (seribu dua ratus dua puluh tiga) butir Pil Dobel L.
- 17 (tujuh belas) pack plastik klip.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok GAJAH BARU warna merah.
- Plastik warna putih.
- 1 (satu) kotak warna hitam.
- uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) HP SAMSUNG A045 warna hitam no sim card 085649230140.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol S 3578 JBI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira jam 23.00 Wib di halaman Masjid "Namira" Jl. Raya Mantup Dusun Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung Kab. Lamongan karena telah menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa di hubungi oleh saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA melalui pesan whatsapp berkata "ndan jaluk siji (mau beli dobel L 1 bok)" terdakwa balas "piro (berapa)" dan dibalas "sak bok (satu bok / 100 butir)" yang kemudian terdakwa balas "kapan?" dibalas "saiki (sekarang)" dan terdakwa balas "lampue sepedaku mati ayo cod parek omahku (lampa sepeda saya rusak ayo ketemu diekat rumah saya)" dibalas "siap" terdakwa balas "nang namira ae (di depan masjid namira)" dibalas "ok", terdakwa balas "nek otw kabari (kalau berangkat kasih kabar)". Setelah itu sekira

Lmg

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.30 wib saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp “otw (berangkat)” tidak lama setelah itu terdakwa juga berangkat menuju ke Masjid “Namira” tepatnya di Jl. Raya Mantup Dusun Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung Kab. Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol S 3578 JBI dan sekira pukul 22.45 wib terdakwa sampai di dekat pos satpam masjid namira yang kemudian terdakwa menghubungi saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA melalui pesan whatsapp “posisi (kamu dimana)” dan dibalas “parkir lor (parkir utara)”. Setelah itu terdakwa menuju ke halaman masjid namira sebelah utara, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA yang kemudian langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa begitupun sebaliknya terdakwa menyerahkan Pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir didalam bungkus rokok Gajah baru kepada saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA Namun beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA di datangi petugas Satresnarkoba Polres Lamongan berpakaian preman yaitu saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan saksi BAGUS SATRIO AGUNG melakukan penggerebekan dan penangkapan mengamankan terdakwa yang mana sebelumnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait seringnya terjadi transaksi jual beli pil double L disekitar wilayah tersebut selanjutnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan melakukan penggeledahan badan dan disekitar terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir Pil dobel L dalam bungkus rokok gajah baru warna merah, uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP SAMSUNG A045 warna hitam no sim card 085649230140 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol S 3578 JBI serta dilakukan juga penggeledahan di rumah terdakwa diketemukan barang bukti lain berupa 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) butir Pil Dobel L, Plastik warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam dan 17 (tujuh belas) pack plastik klip yang semuanya diakui milik terdakwa dan dilakukan introgasi saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA membeli pil double L tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa obat keras jenis pil Double L yang diedarkan oleh Terdakwa merupakan obat yang tidak mempunyai izin edar.

Lmg

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa obat keras jenis pil Double L merupakan obat keras daftar G yang untuk mengedarkannya harus sejauh dari Kementerian Kesehatan dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter yang diatur dalam Undang-Undang.
- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis Pil double L tersebut, terdakwa tidak menggunakan resep dokter, yang mana Pil Double L tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan, serta terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat keras.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 06586/NOF/2025 tanggal 28 Juli 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si (An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 22134/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,856 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Lmg

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang;

Bawa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek mana dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Bawa *in casu*, subjek yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-145/Eku.2/LAMON/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 adalah seorang yang bernama M. SONY Bin (Alm) DALIL dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Bawa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis dengan benar. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum sehingga untuk itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Bawa yang dimaksud dengan unsur “**dengan sengaja**” atau “**opezettelijk**” itu sendiri dengan ketentuan haruslah ditafsirkan secara luas, yakni sebagai “*opzet als oogmerk*”, sebagai “*opzet bij zekerheidbewustzijn*” dan sebagai “*opzet bij mogelijkhedbewustzijn*”. (Vide : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 1997, Halaman 203).

Lmg

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahanan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*). Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “*gewild*” (dikehendaki) dan “*beoogd*” (dituju).

Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. (HUKUM PIDANA, Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2007, Hal. 82). Mengetahui dan menghendaki sudah dengan sendirinya yang pertama yang harus dipikirkan adalah suatu analisis dari sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.

- Mengetahui dan menghendaki sudah dengan sendirinya yang pertama yang harus dipikirkan adalah suatu analisis dari sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.
- Pada “mengetahui” seseorang berpikir tentang pengetahuan yang ada pada saat itu. Adapun pada “menghendaki” tekanan terletak pada tujuan pembuat.

Dalam teori dalam Hukum Pidana, DRS. P.A.F LAMINTANG, SH menyatakan *Yang dimaksud unsur “dengan sengaja” atau “opezettelijk” itu sendiri sesuai dengan ketentuan haruslah ditafsirkan secara luas, yakni sebagai “opzet ALIAS oogmerk” (kesengajaan sebagai maksud), sebagai opzet bij zekerheidsbewustzijn” (kesengajaan sebagai kepastian, keharusan) dan sebagai “opzet bij mogelijkhedsbewustzijn” (kesengajaan sebagai kemungkinan/dolus eventualis)*. (Vide : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 1997, Halaman 203);

Lmg

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ketentuan Pasal 138 ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu, serta setiap orang dilarang untuk mengedarkan dan atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dan ketentuan pasal 138 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

Bawa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa di hubungi oleh saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA melalui pesan whatsapp berkata “ndan jaluk siji (mau beli dobel L 1 bok)” terdakwa balas “piro (berapa)” dan dibalas “sak bok (satu bok / 100 butir)” yang kemudian terdakwa balas “kapan?” dibalas “saiki (sekarang)” dan terdakwa balas “lampue sepedaku mati ayo cod parek omahku (lampu sepeda saya rusak ayo ketemu diekat rumah saya)” dibalas “siap” terdakwa balas “nang namira ae (di depan masjid namira)” dibalas “ok”, terdakwa balas “nek otw kabari (kalau berangkat kash kabar)”. Setelah itu sekira pukul 22.30 wib saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp “otw (berangkat)” tidak lama setelah itu terdakwa juga berangkat menuju ke Masjid “Namira” tepatnya di Jl. Raya Mantup Dusun Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung Kab. Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol S 3578 JBI dan sekira pukul 22.45 wib terdakwa sampai di dekat pos satpam masjid namira yang kemudian terdakwa menghubungi saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA melalui pesan whatsapp “posisi (kamu dimana)” dan dibalas “parkir lor (parkir utara)”. Setelah itu terdakwa menuju ke halaman masjid namira sebelah utara, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA yang kemudian langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa begitupun sebaliknya terdakwa menyerahkan Pil dobel L sebanyak 100 (serratus) butir didalam bungkus rokok Gajah baru kepada saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA Namun beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA di datangi petugas Satresnarkoba Polres Lamongan berpakaian preman yaitu saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan saksi

Lmg

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS SATRIO AGUNG melakukan penggerebekan dan penangkapan mengamankan terdakwa yang mana sebelumnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait seringnya terjadi transaksi jual beli pil double L disekitar wilayah tersebut selanjutnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan melakukan penggeledahan badan dan disekitar terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir Pil dobel L dalam bungkus rokok gajah baru warna merah, uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP SAMSUNG A045 warna hitam no sim card 085649230140 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol S 3578 JBI serta dilakukan juga penggeledahan di rumah terdakwa diketemukan barang bukti lain berupa 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) butir Pil Dobel L, Plastik warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam dan 17 (tujuh belas) pack plastik klip yang semuanya diakui milik terdakwa dan dilakukan introgasi saksi EKI SEPTI ARI WIJAYA membeli pil double L tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bawa obat keras jenis pil Double L merupakan obat keras daftar G yang untuk mengedarkannya harus seijin dari Kementerian Kesehatan dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter yang diatur dalam Undang-Undang.
- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis Pil double L tersebut, terdakwa tidak menggunakan resep dokter, yangmana Pil Double L tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan, serta terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat keras.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 06586/NOF/2025 tanggal 28 Juli 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si (An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 22134/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,856 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti

Lmg

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bawa dengan memperhatikan analisis yuridis dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan tersebut, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pada Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap

Lmg

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan kategori keras (Daftar G) yang sangat berpotensi merusak dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. SONY Bin (Alm) DALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1.223 (seribu dua ratus dua puluh tiga) butir Pil Dobel L.
- 17 (tujuh belas) pack plastik klip.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok GAJAH BARU warna merah.
- Plastik warna putih.
- 1 (satu) kotak warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) HP SAMSUNG A045 warna hitam no sim card 085649230140,

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol S 3578 JBI

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa M. Sony Bin (alm) Dalil;

Lmg

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025, oleh **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.**, dan **Anastasia Irene, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Erna Puji Lestari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Eko Vitiyandono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd
Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Ttd
Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Ttd

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Lmg

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22